



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 2 ☎ (0283) 491270 – Fax. (0283) 492211 Slawi52416
E-mail : dikbud@tegalkab.go.id<http://www.dikbud.tegalkab.go.id>

Slawi, 5 Juli 2022

Kepada,
Yth. 1. Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Sub Bagian dan Kepala
Seksi Dinas DIKBUD Kab. Tegal;
2. Koordinator Pendidikan dan
Kebudayaan Wilayah Kecamatan;
3. Kepala Satuan Pendidikan
PAUD/Kesetaraan, SD dan SMP
Se-Kabupaten Tegal
di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 443/04/10787

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 2 LEVEL 1 CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL**

- Dasar :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 Tanggal 5 Juli 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Level 1 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali.
 2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*.
 3. Surat Edaran Sekretaris Daerah nomor 800/26/3641/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Perubahan atas Surat Bupati Tegal nomor 800/26/2197/2020 tentang Sistem kerja ASN Dalam Tata Normal Baru Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Mendasari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 Tanggal 5 Juli 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Level 1 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali maka dilakukan penerapan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui **Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dan/atau Pembelajaran Jarak Jauh** berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*;

2. Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal diberlakukan maksimal **100% (Seratus Persen) Work From Office (WFO)** bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan **aplikasi Peduli Lindungi** pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
3. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal ini mulai berlaku pada **tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022**, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Edaran ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tegal,



AKHMAD WAS'ARI, S.Pd.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640310 198608 1 001

Tembusan, Yth : Bupati Tegal (*sebagai laporan*).